

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR : 18 TAHUN 2006**

TENTANG

**PROSEDUR TETAP PENANGANAN BENCANA (PROTAP PB)
PROPINSI SULAWESI TENGAH**

GUBERNUR SULAWESI TENGAH ,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penanganan Bencana di Sulawesi Tengah, perlu disusun sistem dan mekanisme yang jelas, terarah dan terkoordinasi melalui suatu Prosedur Tetap Penanganan Bencana (Protap PB) Propinsi Sulawesi Tengah ;
- b. bahwa Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 360/192/BALINMAS-G.ST/2004 tentang Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana (Protap PB) Propinsi Sulawesi Tengah, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tuntutan pelayanan masyarakat, sehingga perlu diadakan penyempurnaan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Prosedur Tetap Penanganan Bencana (Protap PB) Propinsi Sulawesi Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan

- Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687),
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kesejahteraan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039),
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548),
 4. Peraturan Presiden RI Nomor 83 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana,
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah,
 6. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Nomor 04 Tahun 2001 Seri D Nomor 04),
 7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Nomor 58 Tahun 1998 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Manajemen Penanggulangan Bencana Di Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PROSEDUR TETAP PENANGANAN BENCANA (PROTAP PB) PROPINSI SULAWESI TENGAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah
2. Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana yang selanjutnya disingkat BAKORNAS PB adalah wadah yang bersifat non struktural bagi Penanganan Bencana (PB) yang terjadi di wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden.
3. Badan Perlindungan Masyarakat adalah salah satu lembaga teknis daerah, yang mempunyai tugas dibidang perlindungan masyarakat yang mempunyai fungsi memfasilitasi kebijakan dan pelaksanaan dalam upaya perlindungan masyarakat.
4. Satuan Koordinasi Pelaksanan Penanganan Bencana yang selanjutnya disingkat SATKORLAK PB adalah wadah organisasi non struktural yang bertugas melaksanakan koordinasi dan mengendalikan kegiatan Penanganan Bencana (PB) yang terjadi di daerah propinsi, yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Gubernur dengan berpedoman kepada kebijakan yang telah ditetapkan oleh BAKORNAS PB baik pada tahap sebelum, pada saat maupun sesudah bencana terjadi yang mencakup kegiatan pencegahan, penjinakan/mitigasi, penyelamatan, rehabilitasi dan rekonstruksi.
5. Satuan Pelaksana Penanganan Bencana yang selanjutnya disingkat SATLAK PB adalah wadah organisasi non struktural yang bertugas melaksanakan kegiatan pelaksanaan dalam upaya Penanganan Bencana (PB) yang terjadi di daerah Kabupaten / Kota yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota.

6. Sekretariat SATKORLAK PB adalah unsur pelaksanaan fungsi SATKORLAK PB yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur.
7. Sekretariat SATLAK PB adalah unsur pelaksana fungsi SATLAK PB yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota
8. Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut LINMAS adalah upaya pemerintah dan masyarakat dengan segala potensinya untuk menyelamatkan dan memperkecil kerugian akibat segala bencana meliputi pencegahan, penyelamatan dan rehabilitasi agar dapat terwujudnya kondisi kelangsungan kehidupan bangsa dan negara dalam rangka pencapaian tujuan nasional.
9. Satuan Pertahanan sipil / Perlindungan Masyarakat selanjutnya disebut Satuan Hansip/Linmas adalah organisasi masyarakat yang berada di desa/kelurahan, yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan Penanganan bencana dan penanganan pengungsi, guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana
10. Aparatur Pemerintah adalah orang-orang yang bekerja dilingkungan instansi/jawatan Pemerintah baik di pusat maupun di daerah dan digaji oleh pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
11. Masyarakat adalah himpunan orang-orang yang hidup bersama disuatu tempat atau lingkungan dengan ikatan-ikatan aturan yang tertentu baik dilingkungan pemukiman, pekerjaan maupun lingkungan pendidikan.
12. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana dan prasarana umum serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat.
13. Penanganan Bencana adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan meliputi kegiatan pencegahan, penjinakan/mitigasi, penyelamatan, rehabilitasi dan rekonstruksi baik sebelum, pada saat maupun setelah bencana terjadi.

14. Pengungsi adalah orang yang karena sesuatu hal terancam keselamatannya dan kemudian berpindah ke suatu tempat yang dianggap aman.
15. Penanganan Pengungsi meliputi upaya pelayanan dan perlindungan kemanusiaan terhadap pengungsi yang timbul akibat perang, konflik sosial, bencana alam dan bencana akibat ulah manusia yang terjadi pada suatu daerah yang meliputi kegiatan pencegahan, tanggap darurat, penyelamatan, penampungan, pemindahan, pengembalian /pemulangan, pemberdayaan, pemberian bantuan, rehabilitasi dan rekonsiliasi.
16. Pencegahan adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan untuk meniadakan sebagian atau seluruh bencana dan menghindarkan dari bencana yang terjadi.
17. Penjinakan (mitigasi) adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi dan memperkecil akibat yang ditimbulkan oleh bencana, yang meliputi kesiapsiagaan fisik, kewaspadaan dan kemampuan sumber daya.
18. Penyelamatan adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan untuk mencari, menolong, menyantuni dan mengamankan manusia, mencari dan mengamankan harta benda, mengamankan sarana dan prasarana dan lingkungan dari bencana.
19. Rehabilitasi adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan agar para korban serta kerusakan sarana dan prasarana yang diakibatkan oleh bencana dapat berfungsi kembali.
20. Rekonstruksi adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan untuk membangun kembali sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana sehingga dapat meringankan penderitaan masyarakat dan berfungsinya kembali sarana-prasarana, tata kehidupan dan penghidupan masyarakat yang makin meningkat.
21. Pemberdayaan adalah kegiatan pembinaan kemampuan dan usaha kemandirian para pengungsi agar dapat melaksanakan kegiatan sosial dan ekonomis untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

22. Relokasi adalah kegiatan menempatkan/memukimkan kembali pengungsi dari tempat penampungan sementara ketempat yang tetap di lokasi yang baru.
23. Rekonsiliasi adalah upaya dan kegiatan untuk menciptakan kedamaian kembali pihak-pihak yang bertikai dengan pendekatan sosial, budaya, hak asasi manusia dan aspek hukum.

Pasal 2

Protap merupakan mekanisme dalam rangka penanganan bencana di daerah yang harus dilaksanakan secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan terkendali.

Pasal 3

Prosedur Tetap Penanganan Bencana (Protap PB) Propinsi Sulawesi Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan ini, dibebankan pada :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
3. Dan sumber lainnya yang sah.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 360/192/BALINMAS-G.ST/2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Protap PBP) Propinsi Sulawesi Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 5 Agustus 2006

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Ttd+Cap

HB. PALIUDJU

Diundangkan di Palu
Pada tanggal 5 Agustus 2006

**SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
SULAWESI TENGAH**

Ttd+Cap

G U M Y A D I

**BERITA DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2006
NOMOR: 15**

